

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah bagian penting dari organisasi, dan merekalah yang akan bergerak dan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan organisasi, kualitas karyawan suatu organisasi menentukan keberhasilannya. Sumber Daya Manusia akan berjalan dengan baik jika perusahaan dapat membantu kemajuan karir mereka dengan mengevaluasi kemampuan mereka. Biasanya, produksi akan meningkat dengan pengembangan SDM berbasis kompetensi karyawan sehingga kualitas kerja meningkat dan akhirnya baik pelanggan maupun organisasi akan mendapat manfaat. Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai semua orang yang terlibat dalam suatu upaya untuk mencapai tujuan organisasi.

2.1.1 Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara umum Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Berikut adalah penjelasan mengenai pengertian Sumber Daya Manusia menurut para ahli :

Menurut Hasibuan, (2018) sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat, peran, kompetensi, keterampilan, proses perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja SDM dalam BUMDes:

Menurut Ansory (2018:59) adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana

individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (*goal*) bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat. Sumber daya manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis.

Dari pengertian diatas peneliti mendefenisikan bahwa Sumber Daya Manusia adalah unsur penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, dengan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan kemampuan skill para pekerja memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan dengan cara yang tepat dan efektif.

2.1.2 Indikator Sumber Daya Manusia

Menurut Wiguna (2017) indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah :

1. Pengembangan Diri
2. Profesional
3. Penguasaan teknologi
4. Jenjang Pendidikan
5. Keahlian

2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh [Pemerintah Desa](#), dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan [Peraturan Desa](#). Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2.2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam undang-undang No.6 tahun 2014, Bumdes adalah suatu jenis badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya di miliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang bersal dari hasil kekayaan dan potensi desa lembaga ini di prediksi menjadi kekuatan besar yang akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan produktifitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada potensi yang dimiliki desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu bagian dari empat program prioritas tersebut. BUMDes didirikan sebagai sebuah lembaga desa yang bertujuan untuk mengelola potensi yang dimiliki desa agar dapat memberikan income bagi desa. Selanjutnya berdirinya BUMDes juga disertai dengan penguatan kapasitas yang didukung oleh kebijakan pemerintah daerah sebagai upaya melindungi usaha des aini dari ancaman para pemodal besar.

Menurut Anom Surya (2018.9) Putra menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya:

- a. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
- b. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- c. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.

- d. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa

2.2.2 Tujuan BUMDes

Tujuan BUMDes Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Pendirian BUMDes diantaranya bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

2.2.3 Pendirian BUMDes

Pendirian BUMDes Secara garis besar pendirian BUMDes dapat terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni Musyawarah, Pengaturan Organisasi, dan Pengembangan.

- a. Musyawarah Desa

Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Musyawarah Desa harus membahas diantaranya terkait:

- 1) Kesesuaian pendirian BUMDes dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- 2) Organisasi pengelola BUMDes;
- 3) Modal usaha BUMDes;
- 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. Selain itu, pendirian BUMDes juga dapat dilakukan dengan kerja sama antar-Desa atau Badan BUMDes Bersama. Pendirian BUMDes Bersama juga disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:

1. Pemerintah Desa;
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
3. Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Lembaga Desa lainnya; dan
5. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

b. Pengaturan Organisasi

BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Apabila BUMDes tidak memiliki unit-unit usaha berbadan hukum maka bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.

BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi:

1. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;
2. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:
 - Penasihat. Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Penasihat berkewajiban antara lain: Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes; memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes. Wewenang Penasihat antara lain: Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa dan melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.
 - Pelaksana Operasional. Persyaratan menjadi pelaksana operasional adalah: Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha.
 - Pengawas. Pengawas berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Wewenang Pengawas yakni menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk Pemilihan dan pengangkatan pengurus, penetapan kebijakan pengembangan

kegiatan usaha dari BUMDes dan Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

2.2.4 Fungsi BUMDes

BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumber daya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat

Ciri Utama BUMDes dengan Lembaga Ekonomi Komersial lainnya, sebagai berikut:

- Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama.
- Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyerataan modal (saham atau andil).
- Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.
- Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar.
- Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.

2.2.5 Landasan Hukum BUMDes

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah; Pasal 203 ayat (1) bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. dan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa serta produk hukum yang terbaru UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

2.3 Pengelolaan BUMDes

2.3.1 Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yang Efektif dan Efisien

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, *akuntable*, dan *sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tetap tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk cirisosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. Masing-masing kriteria tersebut didefinisikan sebagai berikut :

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.
- f. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten atau pihak lain,

bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

2.3.2 Fungsi Pengelolaan BUMDes

Manajemen dikenal dengan istilah POAC (*planning, organizing, actuating controlling*) yaitu perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Adapun pengertian manajemen Menurut *Mary Parker Follet* adalah proses, karna dalam manajemen terdapat adanya kegiatankegiatan yang harus di lakukan, misalnya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang dimana Kegiatan-kegiatan satu sama lain tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain saling terkait (terpadu). Sedangkan menurut James F. Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencaai tujuan organisasi yang telah di tetapkan. Dengan demikian manajemen BUMDes yang berada di bawah pertanggung jawaban kepala desa merupakan suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatankegiatan BUMDes secara efisien dan efektif.

2.4 Pengembangan BUMDes

Harsono, B., & Damar, H. (2020) Pengembangan BUMDes adalah serangkaian tindakan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan BUMDes dalam menghasilkan produk dan pelayanan yang berdaya saing, serta memperkuat peran BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa. Pengembangan BUMDes melibatkan serangkaian strategi dan langkah-langkah untuk

meningkatkan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan BUMDes melibatkan strategi dan upaya untuk meningkatkan usaha dan pelayanan yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Desa. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan pengembangan BUMDes:

1) Strategi Pengembangan

Johnson, Whittington, & Scholes (2018) Strategi pengembangan adalah rencana terpadu yang dirancang untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang dengan mengoptimalkan kekuatan internal perusahaan dan memanfaatkan peluang eksternal. BUMDes perlu memiliki strategi pengembangan yang jelas untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Strategi ini dapat melibatkan identifikasi peluang usaha baru, diversifikasi produk atau layanan, ekspansi pasar, pengembangan keterampilan anggota, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

2) Inovasi dan Diversifikasi

Menurut Luecke (2019:2), inovasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan/gagasan ide, yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru suatu produk, proses, atau jasa. BUMDes perlu mengembangkan inovasi dan diversifikasi dalam produk atau layanan yang ditawarkan. Hal ini dapat mencakup pengembangan produk unggulan, penggunaan teknologi baru, pengembangan produk olahan dari sumber daya lokal, atau peningkatan kualitas pelayanan yang ada.

3) Rencana Bisnis

Bisnis menurut (Griffin dan Ebert, 2018) merupakan aktifitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha. BUMDes perlu menyusun rencana bisnis yang komprehensif untuk mengarahkan langkah-langkah

pengembangan yang akan dilakukan. Rencana bisnis ini meliputi analisis pasar, proyeksi keuangan, sumber daya yang dibutuhkan, strategi pemasaran, dan langkah-langkah implementasi.

4) Kerjasama dan Kemitraan

Drucker, P. F. (2012) peter drucker adalah seorang ahli manajemen yang menyoroti pentingnya kemitraan dalam konteks bisnis. Baginya, kemitraan adalah hubungan di antara individu atau organisasi yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan berbagi tanggung jawab, risiko, keuntungan, dan sumber daya. BUMDes dapat memperluas jangkauan dan potensi usahanya melalui kerjasama dan kemitraan dengan pihak eksternal, seperti instansi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, perusahaan swasta, dan komunitas lokal. Kerjasama ini dapat mencakup pelatihan, pendanaan, pemasaran bersama, atau akses ke jaringan yang lebih luas.

5) Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Menurut Sumaryadi (2019:11), pemberdayaan adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan".Pengembangan BUMDes juga berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. BUMDes dapat menggandeng dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat setempat. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, akses ke pasar, pengembangan jaringan, dan dukungan teknis.

6) Evaluasi dan Penyempurnaan

Menurut Arikunto 2019:40), evaluasi adalah proses yang sistematis dan objektif untuk menentukan nilai atau kualitas suatu program, kebijakan, atau intervensi. Evaluasi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keberhasilan atau kegagalan suatu program serta memberikan informasi untuk perbaikan. Pengembangan BUMDes memerlukan evaluasi terus-menerus

terhadap kinerja dan dampak yang dicapai. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan, serta memberikan dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan kegiatan BUMDes.

2.5 Indikator Pengelolaan dan Mengembangkan BUMDes

Komposisi Sumber Daya Manusia; Mengidentifikasi jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes FA'OMASI Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ulumoro'o, Kabupaten Nias Barat. Indikator ini meliputi jumlah karyawan penuh waktu, paruh waktu, sukarelawan, atau kontraktor yang terlibat dalam operasional BUMDes. Beberapa indikator yang terkait dengan topik penelitian ini dapat meliputi:

1. Pendapatan Usaha
2. Keterlibatan Masyarakat
3. Jumlah Usaha dan Diversifikasi
4. Peningkatan kualitas produk dan Layanan
5. Transparansi dan Akuntabilitas

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tema yang peneliti angkat dalam penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berikut peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1.	Ahmad Nur Ihsan (2020)	Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera	Kualitatif	keberhasilan BUMDes Gerbang Lentera karena sumberdaya yang baik, dari sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan potensi-potensi desa yang lainnya. Selain itu adanya dukungan baik dari

		Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep		Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi hingga Pemerintah Pusat. Serta partisipasi masyarakat yang tinggi
2.	Yoni Pramilu W, Iman Surya, Eddy Iskandar, (2017)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset di BUMDes Amanah sudah berjalan dengan baik. BUMDes Amanah Juga mengadakan Kerja sama dengan pihak ketiga BUMDes Amanah mempunyai 3 usaha Utama yang sudah berperan dalam meningkatkan pendapatan asli desa yang bersumber dari BUMDes untuk kegiatan dan pembangunan jembatan
3.	Rudini, Nurhayati, Afriyanto, (2018)	Analisis Penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin Desa Langkitin	Deskriptif Kualitatif	Dari Segi penyajian laporan keuangan yang dibuat BUMDes Langkitin belum sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku karena hanya menyajikan dua jenis laporan keuangan yang seharusnya sebanyak lima jenis laporan Keuangan
4.	Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, (2017)	KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau,	Kualitatif	Keberadaan badan usaha milik desa yang ada di desa Landungsari sebagai penguatan ekonomi desa Melalui pembentukan, penyaluran dana, pengembangan usaha dan permodalan Peran keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa melalui sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa mandiri

		Kabupaten Malang)		
--	--	----------------------	--	--

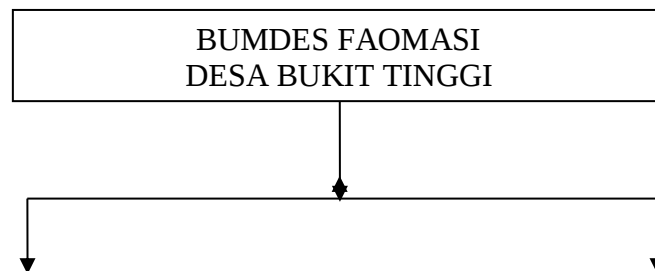
Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah peneliti di atas, belum ada yang fokus membahas pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDes. Oleh sebab itu penelitian ini hadir untuk mengisi hal tersebut dan melengkapi penelitian - penelitian sebelumnya yang membahas atau memiliki kemiripan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan ini.

2.7 Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2018), Kerangka pemikiran adalah kerangka teoretis atau konseptual yang digunakan untuk merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Kerangka pemikiran membantu peneliti untuk menyusun landasan teori dan memberikan kerangka acuan bagi pengumpulan dan analisis data.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Indikator Sumber Daya Manusia yakni :

1. Kualifikasi dan keahlian
2. Pengalaman kerja
3. Motivasi dan Komitmen
4. Kemampuan berkomunikasi
5. Kemampuan berinovasi dan beradaptasi

Indikator pengelolaan dan Pengembangan BUMdes yakni :

1. Pendapatan usaha
2. Keterlibatan masyarakat
3. Jumlah usaha dan diversifikasi
4. Peningkatan kualitas produk dan layanan
5. Transparansi dan akuntabilitas

Sumber : Olahan Peneliti 2024